Konsep Pengasuhan Bersama (*Join Custody*) Pasca Perceraian dalam Pemeliharaan Anak Mernurut Hukum Islam

Abdul Hamid Asy'ari[1], Jumni Nelli[2], Almi Jera[3]
[123]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email Korespondensi: abdulhamid180722@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep pengasuhan bersama (Join Custody) dalam pemeliharaan anak menurut Hukum Islam. Pengasuhan bersama dalam pemeliharaan anak pasca perceraian atau perpisahan merupakan isu yang sangat penting dalam hukum islam karena sangat erat kaitannya dengan perlindugan dan kesejahteraan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai konsep pengasuhan bersama pasca perceraian menurut hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang teteliti mungkin tentang pemeliharaan anak menurut hukum islam. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengasuhan bersama (Join Custody) sangat penting untung perkembangan dan pertumbuhan pemikiran anak dengan pertimbangan yang sangat cermat. Serta memberikan pedoman yang sangat jelas bahwa pengasuhan anak (Join Custody) pasca perceraian ada pada kedua orangtuanya karena yang pertama harus diperhatikan adalah kemampuan anak dan kepentingan anak serta kesanggupan untuk memberikan rasa nyaman kepada anak. Oleh karena itu, konsep pengasuhan bersama (Join Custody) tidak hanya berfokus terhadap aspek hukum tetapi juga pada aspek moral dan etika yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang.

Kata Kunci: *Pengasuhan Bersama, Pemeliharaan Anak, Hukum Islam.*

Abstract

This research discusses the concept of joint custody in child care according to Islamic law. Joint parenting in the care of children after divorce or separation is a very important issue in Islamic law because it is closely related to the protection and welfare of children. The aim of this research is to understand the concept of joint parenting after divorce according to Islamic law. The method used in this research is descriptive qualitative, namely research to provide data that is as thorough as possible regarding child care according to Islamic law. The results of this research also show that joint custody is very important for the development and growth of children's thinking with very careful consideration. As well as providing very clear guidelines that child care (Join Custody) after divorce lies with both parents because the first thing that must be considered is the child's abilities and interests as well as the ability to provide comfort to the child. Therefore, the concept of joint custody (Join Custody) does not only focus on legal aspects but also on moral and ethical aspects which aim to ensure children's growth and development in an environment full of attention and love.

Keywords: *Joint Parenting, Child Maintenance, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Beberapa pengertian hak asuh anak (*hadhanah)* menurut bahasa yaitu dalam kamus bahasa indonesia adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang (mempergunakan) (Asnawi, 2021). Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah atau *hadhanah.* Adapun yang dimaksud dengan *kaffalah* atau *hadhanah* dalam arti sederhana ialah "pengasuhan" dan "pemeliharaan". Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri

telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan ayah dari dan ibunya (usnatul Mahmudah).

Permasalahan *hadhanah* terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, dikarenakan adanya kecenderungan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak *hadhanah* atas anak. Oleh sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dirugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak. Kompilasi hukum islam mengatur tentang memeliharan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua dalam pasal 105 yang menyatakan dalam hal ini terjadinya pencerain: 1. Pemeliharan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, 2. Pemeliharan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya, 3. Biaya pemeliharan di tanggung oleh ayahnya (Khair, 2020). Jadi *hadhanah* merupakan rahmat dari Allah SWT yang dititipkan kedalam hati orang tuanya. Dengan peran dari kedua orang tuanya, mereka memberi rahmat dan kasih sayang tersebut kepada putra-putrinya mereka, sebagai tanda kasih sayang, sehingga akan berdampak pada putra-putri mereka untuk selalu membiasakan diriHak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia 32 menyangi, mengasihi, dan berbuat baik kepada orang lain. terlebih kepada orang tua mereka, sebagai bagian dari akhlak dan etika dalam perbuatan putra-putri mereka. (Muhajir, 2017).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan mendeskripsikan konsep pengasuhan bersama (*joint custody*) dalam konteks hukum Islam secara mendalam dan menyeluruh. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai pandangan ulama serta ketentuan normatif hukum Islam mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami landasan normatif, pertimbangan etik, serta relevansi konsep *joint custody* dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam

Rumah tangga yang sakinah dalam artian yang lengkap (sempurna) tidak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak di rumah tangga. Anak adalah perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu pentingnya kedudukan anak di dalam sebuah keluarga, maka tidaklah heran jika hukum Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan hadhanah (Summa, 2005).

Dalam bahasa Arab, istilah pengasuhan anak disebut dengan al-hadhanah yang artinya sisi, samping arah (dari sesuatu) (Munawwir, 1997). Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk

memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan lainnya (Az-Zuhaili, 2011).

Pengertian ini hampir sama yang disampaikan oleh Sayid Sabiq didalam kitabnya Fikih Sunnah, yang menjelaskan bahwa memelihara anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau belum mampu untuk mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu karena belum dapat memilah mana yang baik untuknya, mendidik serta mengasuhnya baik fisik maupun mental atau akalnya agar sanggup memikul tanggung jawab (Sabiq, 1996).

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak tersebut. Sehingga kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Banyak ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya, diantaranya adalah QS Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ۞ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*"

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya. Wanita yang ditalak kadang punya anak yang masih bayi, anak ini mungkin menjadi terlantar lantaran si ibu tidak mau menyusui bayinya demi membalas dendam kepada si ayah yang telah menalaknya. Dengan adanya kewajiban ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik.

Di dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak

mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia tamyiz. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud;

Artinya: "Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku". Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain." (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya. Wanita dalam hadits ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad Saw menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginan si ibu tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan-tujuan utama dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.

Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadits ini. Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, "*Udara, kasur, kebebasan yang diberikan seorang Ibu lebih baik daripada bapak sampai anaknya dewasa (baligh) dan memilih diantara keduanya.*"

Jika anak tersebut masih bayi, kecil atau belum mumayyiz, hak asuhnya jatuh kepada ibunya, maka anak yang sudah mumayyiz atau telah mencapai usia tertentu dan mampu menyampaikan isi hatinya, tidak perlu digendong dan dibawa-bawa lagi oleh seorang wanita, maka dalam hal tersebut kedua orang tua mempunyai kedudukan yang sama. Oleh sebab itu, terhadap anak tersebut disuruh untuk memilih antara ayah atau ibunya.

Menurut mazhab Hanafi, saat anak laki-laki tidak memerlukan penjagaan dan telah mampu mengurus keperluannya sehari-hari, dengan itu batas usia hadhanah berakhir, dan bagi anak perempuan apabila telah menstruasi pada hari pertama ia haid, artinya masa hadhanah bagi anak laki-laki berumur 7 tahun dan perempuan 9 tahun (Ghazali, 2006).

Menurut mazhab Imam Malik, masa hadhanah berakhir ketika laki-laki sudah Ihtilam (mimpi), sedangkan masa hadhanah bagi perempuan setelah ia mencapai usia menikah, namun ketika ibunya sedang lagi masa Iddah, maka lebih berhak terhadap anak perempuanya sampai ia menikah lagi, jika tidak maka sebaiknya putrinya dititipkan kepada bapak/saudara bapak bibi menjadi walinya (Yanggo, 2010).

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iy usia Hadhanah baik laki-laki dan perempuan sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun, maka ia berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal (Yanggo, 2010).

2. *Biaya Mengasuh Anak (Hadhanah)*

Para Ulama madzhab berbeda pendapat dalam hal biaya mengasuh anak, penjelasannya sebagai berikut (Utami, 2006):

a) Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia

berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Imam Syafi'i secara tegas mengatakan bahwa manakala anak yang diasuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut diambilkan dari hartanya, sedangkan jika tidak, upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang berkewajiban memberi nafkah kepada si anak;

b) Imam Maliki berpendapat bahwa wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya;
c) Imam Hanafi berpendapat bahwa pengasuh tidak berhak mendapatkan upah hadhanah jika statusnya sebagai istri atau dalam masa iddah cerai, baik cerai ba'in maupun cerai raj'i, seperti halnya tidak mendapatkan upah dalam radha' karena wajibnya kedua hal tersebut seperti utang. Disamping ia juga masih berhak mendapatkan nafkah sebagai istri maupun dalam masa iddah, dan nafkah itu cukup untuk keperluan hadhanah. Adapun pengasuh wajib memperoleh upah manakala sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan antara ibu dan bapak si anak, dan tidak pula dalam masa iddah dalam talak raj'i. Demikian pula halnya bila ibunya berada dalam keadaan iddah dari talak ba'in atau fasakh nikah yang masih berhak atas nafkah dari ayah si anak.

3. Masa Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Para Ulama sepakat bahwa masa hak asuh anak dimulai sejak lahirnya anak sampai batas usia mumayyiz. Masa berlakunya hadhanah akan berakhir apabila sianak kecil sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri, seperti: berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain.

Hal tersebut tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayyiz dan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Jika si anak kecil itu dapat membedakan sesuatu yang baik dan tidak baik, tidak membutuhkan pelayanan lagi, dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka hadhanahnya telah habis (Syah).

4. Pengertian Joint Custody

Kata joint custody diambil dari bahasa inggris yang artinya hak asuh bersama. Hak asuh bersama yaitu pengasuhan anak bersama yang diberikan kepada orang tua pasca terjadinya perceraian, biasanya hanya diberikan kepada salah satu orang tua saja (sole custody). Hak asuh bersama ini guna untuk menegaskan kelanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini orang tua harus bekerja sama dan bermusyawarah.

Keuntungan utama dari pengasuhan bersama (joint custody) yaitu pengasuhan ini memastikan bahwa kedua orang tua anak terlibat dalam proses membesarkan anaknya. Selain itu, dukungan finansial untuk anak lebih stabil dibandingkan pengasuhan tunggal (sole custody) karena orang tua yang diberi hak asuh harus selalu meminta pembayaran biaya pengasuhan dari orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Ketidakuntungan dari pengasuhan bersama (joint custody) bagi

kedua orang tua yang mungkin saling membenci karena mereka harus berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi (Saraswati dkk).

5. *Konsep Joint Custody*

Menurut Edward Kurk dalam bukunya: Child Custody, access and parental responsibility: The search for a just and equitable standard, The University of British Columbia, 2008, menyatakan setidaknya ada beberapa kriteria dalam pengasuhan anak secara bersama, yaitu (Kruk, 2008):

a) *Legal Presumption of Shared Parental Responsibility (Rebuttable Presumption of Joint Physical Custody in Family Law): the first pillar establishes a legal expectation that existing parent-child relationships will continue after separation; in cases of dispute, shared parenting, defined as children spending equal time with each of their parents, would be the legal presumption in the absence of established family violence or child abuse. This expectation provides judges with a clear guideline and will avoid placing judges, in the absence of expertise in this area, in the position of adjudicating children's "best interests" in non-violence cases. It will preserve meaningful parental relationships between children and both of their parents, maximize parental cooperation and reduce conflict, and prevent serious family violence and child abuse. It will divert parents from a destructive court battle over their children's care, and will provide an incentive for parents to engage in therapeutic family mediation focused on the development of cooperative parenting plans. Shared parental responsibility is in keeping with current caregiving patterns, as the majority of mothers and fathers are now sharing responsibility for child care in two-parent families.*

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa pengasuhan bersama merupakan konsep yang dilatarbelakangi pada keinginan agar hubungan orang tua dan anak tetap berlanjut setelah terjadi perceraian. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi anak agar mendapatkan kasih sayang, berkembang bersama kedua orang tuanya secara berimbang dan untuk kebaikan maupun kemaslahatan anak. Selain itu, pengasuhan bersama juga dapat memaksimalkan kerja sama orang tua, mengurangi konflik, dan mencegah kekerasan keluarga dan pelecehan terhadap anak. Anak juga tidak merasa kehilangan kedua orang tua kandungnya meskipun telah bercerai. Konsep ini memungkinkan adanya berbagi tanggung jawab dan kerjasama yang baik antara anak-anak dan kedua orang tua.

b) *Parenting Plans, Mediation, and Support/Intervention in High Conflict Cases: the second pillar establishes a legal expectation that parents jointly develop a parenting plan before any court hearing is held on matters related to post-separation parenting. The court's role would then be to ratify the negotiated plan. Through direct negotiation, parent education programs, court-based or independent mediation, or lawyer negotiation, a detailed parenting plan that delineates the parental responsibilities that will meet the needs of the children would be developed before any court hearing is held. With a legal presumption of shared parental responsibility as the cornerstone, mediation could become the instrument whereby parents could be assisted in the development of a child-focused parenting plan. High*

conflict couples would be helped, with therapeutic intervention, to achieve more amicable shared parenting arrangements over the long term.

Pengasuhan bersama merupakan konsep yang ekstensif, yaitu mencakup upaya-upaya perencanaan untuk pengasuhan anak sebelum, saat, dan setelah proses peradilan. Diharapkan kedua orang tua bersama-sama mengembangkan suatu model pengasuhan bersama sebelum proses persidangan, sehingga kedua orang tua mempunyai pilihan yang cukup mengenai model pengasuhan setelah terjadi perceraian.

c) *Shared Parenting Education: shared parenting education within the high school system, in marriage preparation courses, and upon divorce, is an essential element of a much-needed program of parent education and support. Public education about various models of shared parenting, including models for "high conflict" couples, would replace the current focus on seeking partisan legal representation in an effort to "win" the custody of one's children.*

Shared parenting education merupakan proses bagi orang tua dalam mengasuh anak. Dalam hal ini, orang tua pasca perceraian ditekankan untuk menemukan perannya dalam pengasuhan anak. Orang tua tidak berfokus pada siapa yang lebih berhak mengasuh anak tetapi bagaimana model pengasuhan dilaksanakan demi kemaslahatan si anak.

d) *Judicial Determination In Cases Of Established Abuse; Enforcement of Shared Parental Responsibility Orders: a rebuttable presumption of shared parental responsibility means that proven cases of family violence would be exempt, and those cases involving either a criminal conviction, such as assault, in a matter directly related to the parenting of the children, or a finding that a child is in need of protection from a parent by a statutory child welfare authority, would be followed by judicial determination of child custody. It may be appropriate in such cases, argue Jaffe et al. (2006), for one or both parents to have limited or no contact with the children because of potential harm. In child custody situations in which assault is alleged, a thorough, informed and expeditious comprehensive child welfare assessment is required. The criminal prosecution of those family members who are alleged to have been violent toward any other member of the family would hold accountable perpetrators of violence as well as those who are found to have alleged abuse falsely. In such cases the family court would retain its traditional role in the determination of custody.*

Konsep pengasuhan bersama berkaitan erat dengan ada atau tidaknya kekerasan pernah dilakukan oleh salah satu orang tua kepada anaknya. Ketika salah satu orang tua menyatakan pernah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka hal ini akan menjadi pertimbangan Hakim untuk tidak menerapkan konsep pengasuhan bersama. Artinya bahwa konsep pengasuhan bersama tidak berlaku ketika ada pertimbangan mendesak terkait dengan kepentingan terbaik untuk anak. Kondisi tersebut memberikan landasan yang sah bagi Hakim untuk memutuskan perkara dan menetapkan pengasuhan anak menurut pola primordial yang ada, yaitu split custody atau hak asuh terpisah atau pengasuhan terpisah yang dilakukan oleh salah satu orang tua anak.

Konsep joint custody dapat menjadi solusi alternatif bagi konflik sengketa berkepanjangan dan berkelanjutan antara suami dan istri bahkan hingga pasca perceraian. Hal ini juga dapat meminimalisir manipulasi dari salah satu pihak terhadap anak dalam rangka menjauhkan anak dari orang tua yang tidak memegang hak asuh atas anak (parenting alienation) yang berdampak buruk bagi perkembangan anak dan bagi sikap anak terhadap salah satu orang tuanya (Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, 2022).

Konsep ini dilakukan dengan cara memberikan hak yang sama kepada ayah kandung dan ibu kandung untuk merawat, membesarkan dan memberikan perhatian kepada anak. Dasar konsep ini yaitu kepentingan terbaik bagi anak dimana pelaksanaan konsep ini dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih untuk tinggal sementara dengan ayah atau dengan ibunya dan kemudian di waktu lain dapat memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua kandungnya yang lain dan tidak boleh adanya intervensi yang bersifat provokasi dari ayah, ibu atau pihak lain terhadap keputusan anak tersebut. implementasi konsep ini juga dapat memberikan keuntungan bagi anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara optimal meskipun kedua orang tuanya telah bercerai (Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertama dalam konteks tugas hadhanah anak pada saat tenggang waktu penentuan kepemilikan dan keputusan mengenai siapa yang lebih berhak melaksanakan hadhanah anak dalam perceraian antara suami dan istri, maka secara umum, ibu memiliki hak utama atas anak, terutama jika anak masih bayi atau di bawah umur. Namun, jika anak telah cukup dewasa dan orang tuanya memenuhi syarat untuk pengasuhan, anak tersebut memiliki hak untuk memilih sementara berada di bawah pemeliharaan salah satu dari kedua orang tuanya sampai penetapan diambil. Kedua, Hak dan kewajiban bagi orang tua yang tidak mendapat hadhanah anak termasuk hak untuk melihat anak, hak untuk dihormati oleh anak, hak menjadi wali nikah jika anak perempuan menikah, dan hak menjadi ahli waris anak-anak tersebut. Sementara itu, kewajiban orang tua laki-laki (ayah) meliputi memberikan nafkah jika hak hadhanah jatuh pada ibu. Namun, jika hadhanah jatuh pada ayah, ibu tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah, kecuali jika ayah secara ekonomi tidak mampu, maka hakim dapat memutuskan agar ibu juga ikut bertanggung jawab. Ketiga, Meskipun secara umum, hak asuh anak atau hadhanah lebih condong kepada ibu karena sifat-sifat lembut dan penyayang yang melekat pada wanita, namun seorang lelaki juga dapat menjadi pemelihara anak jika ibu tidak memenuhi syarat atau jika sang ayah memiliki kedekatan yang kuat dengan anak tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, Cet. Ke-1, jilid 10. Depok: Gema Insani

Edward Kruk, *Child Custody Access and Parental Responsibility* (The University of British Columbia, 2008), http://www.thecustodyminefield.com/research/kruk2008.pdf

Ghazali, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana,

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-4. Surabaya: Pustaka Progresif

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn,

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e861031333 2323530.h tml diakses 9 Agustus 2022, 19.

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e86 10313332323530.h tml diakses 9 Agustus 2022, 20.

Rika Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama".

Sabiq, Sayyid. *1996. Fikih Sunnah, Jilid 8. Bandung:Al-Ma'arif*

Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Syah, "Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)".

Utami, "Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 574 K/Ag/2016)".

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer.* Jakarta: Ghalia Indonesia.